



PUTUSAN

Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/*Istbat Nikah Kontentius* antara:

YUSMI ARIANY BINTI DJAMHURI ALKUTY,

NIK. 6303026103720003, tempat dan tanggal lahir Gambut, 21 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan A. Yani 8,3 Rina Karya Permai, Asoka 154 RT 010 RW 003 Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HENY MARIA OLFAH, S.H.** dan **NIKOLAUS, S.H.**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada Kantor **RESTORATIVE JUSTICE LAW OFFICE** beralamat di Jalan Trikora Komplek Wengga Kuda Tahap 5 Nomor 39 Banjarbaru, dengan alamat domisili elektronik email nikolaus.s.h.2023@gmail.com, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 120/SKK/5/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024, dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Martapura Nomor : 56/SK/VI/2024/PA.Mtp tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

AULIA AZIZA BINTI DJAMHURI ALKUTY,

NIK. 6371054607740002, tempat dan tanggal lahir Gambut, 06 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sutoyo S Komplek Imam

Halaman 1 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonjol RT 018 RW 002 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

LILIS NURULITA, Amd. AK BINTI DJAMHURI ALKUTY,
NIK. 6303036003900003, tempat dan tanggal lahir Gambut, 20 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Jalan A. Yani Km. 12,300 RT 002 RW 001 Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

AYU MAGFIRAH MAULANI BINTI HERI MULYADI,
NIK. 6303035001000006, tempat dan tanggal lahir Kertak Hanyar, 10 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Komplek Sejahtera Mandiri Asri No. 109a RT 021 RW 005 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon I, Termohon II serta Termohon III;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal 24 Juni 2024, telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1968 Almarhum Djamhuri Alkuty Bin Ismail (alm) dengan Almarhumah Armaniah Binti Utuh Gandan (alm) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah ibu Armaniah Binti Utuh Gandan (alm)

Halaman 2 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut karena Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Almarhum Djamhuri Alkuty Bin Ismail (alm) berstatus Jejaka dan Almarhumah Armaniah Binti Utuh Gandan (alm) berstatus Perawan, Pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung yang bernama Utuh Gandan (alm) dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Almarhum Djamhuri Alkuty Bin Ismail (alm) dengan Almarhumah Armaniah Binti Utuh Gandan (alm) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun hukum negara;
4. Bahwa setelah pernikahan Almarhum Djamhuri Alkuty Bin Ismail (alm) dengan Almarhumah Armaniah Binti Utuh Gandan (alm) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - 1) YUSMI ARIANY BINTI DJAMHURI ALKUTY (ALM) (PEMOHON)
 - 2) AULIA AZIZA BINTI DJAMHURI ALKUTY (ALM) (TERMOHON I)
 - 3) LILIS NURULITA, Amd.AK BINTI DJAMHURI ALKUTY (ALM) (TERMOHON II)
 - 4) ALM. ISTI YUNI MARDIATI BINTI DJAMHURI ALKUTY (ALM)
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Almarhum Djamhuri Alkuty Bin Ismail (alm) dengan Almarhumah Armaniah Binti Utuh Gandan (alm) dan selama itu pula Almarhum Djamhuri Alkuty Bin Ismail (alm) dengan Almarhumah Armaniah Binti Utuh Gandan (alm) tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia;
6. Bahwa Almarhumah Armaniah Binti Utuh Gandan (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2009 karena sakit berdasarkan surat keterangan

Halaman 3 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian Nomor: 474.12/028/KGB-2024 tanggal 5 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Gambut Barat.

7. Bahwa Almarhum Djamhuri Alkuty Bin Ismail (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2018 karena sakit berdasarkan kutipan akta kematian Nomor: 6303-KM-18042018-0009 tanggal 18 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Banjar.
8. Bahwa sampai sekarang Almarhum Djamhuri Alkuty Bin Ismail (alm) dengan Almarhumah Armaniah Binti Utuh Gandan (alm) tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah dan Akta Nikah Almarhum Djamhuri Alkuty Bin Ismail (alm) dengan Almarhumah Armaniah Binti Utuh Gandan (alm) tersebut nantinya untuk melengkapi persyaratan pengurusan penetapan ahli waris ;
9. Bahwa untuk memudahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan kedua orang tua Pemohon tersebut, maka Pemohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menyatakan bahwa Pemohon dapat mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Martapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aqou, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Almarhum Djamhuri Alkuty Bin Ismail (alm) dengan Almarhumah Armaniah Binti Utuh Gandan (alm) yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam pada tanggal 10 Maret 1968, di rumah ibu Armaniah Binti Utuh Gandan (alm) yang beralamat di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
3. Menyatakan Pemohon dapat mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;

Halaman 4 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon I, Termohon II serta Termohon III hadir di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon I, Termohon II serta Termohon III perihal pengesahan nikah atau *itsbat nikah* yang dimohonkan oleh Pemohon, namun Pemohon tetap pada sikapnya untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah atau *itsbat nikah kontentius*;

Bahwa karena perkara ini termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum atau merupakan sengketa pengesahan perkawinan yang termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga dalam perkara *a quo* tidak dilakukan upaya mediasi;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar melalui *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara *online* yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*. Terhadap hal tersebut, Termohon I, Termohon II dan Termohon III menyatakan setuju untuk Berperkara Secara Elektronik.

Bahwa Majelis menyampaikan bahwa Termohon I, Termohon II, dan Termohon III agar mengupload jawaban, duplik dan kesimpulan ke dalam sistem aplikasi Peradilan dan sidang tahap jawab jinawab (jawaban, replik dan duplik), tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa;

Halaman 5 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut Pemohon menyampaikan perubahan permohonan secara tertulis sebagaimana selengkapnya tertuang dalam perbaikan permohonan Pemohon;

Jawab Jinawab

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon I, Termohon II, dan Termohon III masing-masing memberikan jawaban secara tertulis melalui sidang elektronik tertanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan perihal pengesahan nikah atau *itsbat nikah kontentius* disahkan oleh pengadilan;

Bahwa oleh karena Termohon I, Termohon II dan Termohon III, dalam jawabannya membenarkan semua dalil Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, maka oleh Majelis Hakim persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303026103720003 atas nama Yusmi Ariany, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, tanggal 29 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 637105467740002 atas nama Aulia Aziza, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, tanggal 12 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303036003900003 atas nama Lilis Nurulita, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, tanggal 10 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 6 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303035001000006 atas nama Ayu Magfirah Maulani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, tanggal 31 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Buku Pendaftaran Nikah Nomor 56 Tahun 1968, tanggal 9 September 1968 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Gambut, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : B.092/Kua.17.03.5/PW.01/03/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banjar, tanggal 12 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.12/028/KGB-2024, atas nama Armaniah, yang dikeluarkan oleh Kantor Keelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, tanggal 05 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Djamhuri Alkuty, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tanggal 18 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 63030322603080160, dengan nama Kepala Keluarga Gusti Muhammad Yuliansyah, yang dikeluarkan oleh Kantor UPT Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Gambut, tanggal 13 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Halaman 7 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6303030403080063, dengan nama Kepala Keluarga Djamhuri Alkuty, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tanggal 24 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

B. Bukti Saksi:

1. Faridah Hayati Binti Utuh Gandan, tempat tanggal lahir Martapura, 12 Desember 1961, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Besar RT 002 Desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah tante dari Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan para Termohon adalah satu keluarga yakni sebagai saudara kandung kecuali Termohon III adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Djamhuri Alkuty dan Armaniah;
 - Bahwa orang tua Pemohon melangsungkan pernikahan pada tahun 1968 di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan orang tua Pemohon;
 - Bahwa wali nikahnya adalah kakek Pemohon bernama Utuh Gandan yang merupakan ayah kandung ibu Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon dinikahkan oleh penghulu dan 2 (dua) orang saksi namun saksi tidak mengetahui nama-namanya;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh ayah Pemohon kepada ibu Pemohon berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa saat menikah ayah Pemohon berstatus jejak dan ibu Pemohon berstatus perawan;

Halaman 8 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah orang tua Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam pernikahan orang tua Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam pernikahan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan orang tua Pemohon ;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Djamhuri Alkuty telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan ibu kandung Pemohon bernama Armaniah telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan persyaratan permohonan penetapan ahli waris;

2. Winny Hayani binti Soeleman, tempat tanggal lahir Gambut, 3 Maret 1973, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Guntung Manggis Komplek Guntung Paring Indah Permai Blok CC No. 7 RT 003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan para Termohon adalah satu keluarga yakni sebagai saudara kandung kecuali Termohon III adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Djamhuri Alkuty dan Armaniah;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Pemohon tersebut telah lama meninggal dunia;

Halaman 9 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat kedua orang tua Pemohon menikah karena saat itu saksi masih belum lahir namun berdasarkan cerita yang saksi dapat bahwa orang tua Pemohon menikah pada tahun 1968 di Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah orang tua Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam pernikahan orang tua Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam pernikahan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan orang tua Pemohon ;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Djamhuri Alkuty telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan ibu kandung Pemohon bernama Armaniah telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan persyaratan permohonan penetapan ahli waris;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon I, Termohon II, serta Termohon III membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa Termohon I, Termohon II dan Termohon III menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan para Termohon di dalam kesimpulan secara lisan juga menyatakan tidak keberatan dengan

Halaman 10 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan para Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Pertimbangan Pengumuman Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah yang diajukan secara *Kontentius* ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjar, sementara tidak pula terdapat eksepsi kewenangan oleh para Termohon, sehingga Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Halaman 11 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terurai secara lengkap sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di muka, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 edisi revisi halaman 144 diatur bahwa permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon. Dalam perkara *a quo* Pemohon dan para Termohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di muka, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan pengesahan nikah (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kedudukan Kuasa Hukum Pemohon

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus Pemohon dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Heny Maria Olfah, S.H dan Nikolaus, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 24 Juni 2024 yang bertindak untuk dan atas nama/mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Pemohon tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Halaman 12 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bahwasanya dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 13 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon, telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan secara *e-court* melalui alamat domisili elektronik Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Termohon I, Termohon II dan Termohon III telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah

Halaman 14 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap dan hadir secara elektronik di persidangan sedangkan Termohon I, Termohon II dan Termohon III juga datang menghadap dan hadir secara elektronik di persidangan;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I, Termohon II serta Termohon III datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan para Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan sebelum perkara tersebut diperiksa maka harus didahului dengan proses mediasi, kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diantaranya pada huruf d yaitu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak diwajibkan melalui proses mediasi;

Pertimbangan E-litigasi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik (*e-filing*) melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI pada tanggal 12 Juni 2024 dan Pemohon didampingi Kuasa Hukum datang menghadap di persidangan dan hadir secara elektronik dan Termohon I, Termohon II, serta Termohon III datang menghadap di persidangan dan hadir secara elektronik, maka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Persidangan secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara akan dilaksanakan secara *e-litigasi*, sehingga sidang tahap jawab-jawab (jawaban, replik dan duplik), tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang

Halaman 15 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahap pembuktian dilaksanakan secara biasa dalam persidangan tatap muka di ruang sidang;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ialah Pemohon memohon agar pernikahan dalam perkara *a quo* yang telah dilaksanakan secara *siri* atau tidak tercatat dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan orang tua Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon I, Termohon II dan Termohon III memberikan jawaban secara tertulis dalam persidangan elektronik yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan jika perkawinan dalam perkara *a quo* disahkan oleh pengadilan, karenanya oleh Majelis Hakim proses jawab jinawab dicukupkan;

Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa semua bukti surat P.1 sampai dengan P.10 fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta

Halaman 16 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 (kecuali bukti P.7), merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama Pemohon, pada pokoknya saksi mengetahui secara persis pernikahan kedua orang tua Pemohon karena saksi turut hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah orang tua Pemohon, saksi mengetahui pula bahwa saat pernikahan ayah Pemohon berstatus jejaka dan ibu Pemohon berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi pernikahan serta selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan kedua orang tua Pemohon, maka dengan demikian Majelis menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) RBg, sehingga dapat

Halaman 17 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai bukti dan mendukung dalil permohonan itsbat nikah kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi kedua Pemohon, saksi menyatakan tidak menyaksikan langsung proses akad nikah kedua orang tua Pemohon karena saksi belum lahir pada saat pernikahan orang tua Pemohon dilangsungkan, namun saksi melihat langsung bahwa orang tua Pemohon adalah pasangan suami isteri yang hidup bersama dalam rumah tangga serta tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan dan memperlmasalahakan perkawinan kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan Pemohon adalah saksi istifadhah yaitu persaksian terhadap peristiwa yang hanya didengar saja tetapi diyakini kebenarannya karena selama ini tidak ada pihak lain ataupun masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan kedua orang tua Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat karena kesaksian yang diberikan oleh saksi kedua Pemohon tersebut tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) dan peristiwa yang dipersaksikan adalah peristiwa yang sudah lama terjadi, maka keterangan saksi kedua tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian istifadhah menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dapat diterima sebagaimana pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam bukunya Al Fiqh al Islami Juz 7 halaman 697 yang berbunyi:

وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز إثبات النسب بشهادة التمساع كما هو شأن في الزواج أو الزفاف والدخول بالزوجة والرضاع والولادة والوفاة

Artinya: Ulama Fiqh empat Mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sepakat boleh dalam menetapkan garis keturunan berdasarkan tasamu' (kesaksian berdasarkan berita yang berkembang ditengah-tengah masyarakat), hal yang sama juga berlaku untuk masalah perkawinan, penyerahan diri isteri terhadap suami, sesusuan, kelahiran dan kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 18 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Perbandingan Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon merupakan identitas resmi penduduk dan bukti P.9 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon sebagai bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Termohon I, Termohon II dan Termohon III, merupakan identitas resmi penduduk dan bukti P.10 berupa fotokopi kartu keluarga baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Termohon berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Petikan dari buku pendaftaran nikah atas nama Djamhuri Alkuty bin Ismail dan Armaniah, P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut yang menerangkan bahwa petikan dari buku pendaftaran nikah atas nama Djamhuri Alkuty dan Armaniah tidak bisa dibuatkan/diterbitkan duplikat baru karena data dengan nomor register sudah tidak ada lagi, sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Armaniah H. Djamhuri Alkuty bin Ismail dan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Djamhuri Alkuty menerangkan bahwa ibu Pemohon bernama Armaniah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2009 dan ayah Pemohon bernama H. Djamhuri Alkuty

Halaman 19 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2018, sehingga beralasan hukum permohonan itsbat nikah Pemohon diajukan secara contentius;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dan para Termohon adalah satu keluarga yakni sebagai saudara kandung kecuali Termohon III adalah keponakan Pemohon;
2. Bahwa orang tua Pemohon bernama Djamhuri Alkuty dan Armaniah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 1968 di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
3. Bahwa wali nikahnya adalah kakek Pemohon bernama Utuh Gandan yang merupakan ayah kandung ibu Pemohon dan dinikahkan oleh penghulu dan 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa saat menikah ayah Pemohon berstatus jejaka dan ibu Pemohon berstatus perawan;
5. Bahwa orang tua Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa selama menikah orang tua Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa selama dalam pernikahan orang tua Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa selama dalam pernikahan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan orang tua Pemohon ;
9. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
10. Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Djamhuri Alkuty telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan ibu kandung Pemohon bernama Armaniah telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tahun 2009;

Halaman 20 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan persyaratan permohonan penetapan ahli waris;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan dalam permohonan Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan dalam permohonan Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu* hukum Islam;

Menimbang, Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya dalam perkara *a quo* sebagaimana di uraikan pada fakta hukum di muka;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, antara

Halaman 21 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan yang telah dilangsungkan serta dimohonkan oleh Pemohon terhadap perkawinan orang tua Pemohon namun belum tercatatkan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat di*itsbatkan* hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam), serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah *sirri* dapat di*isbatkan* sepanjang tidak melanggar undang-undang, karenanya maka perkawinan itu dapat di*itsbatkan*;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti orang tua Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan

Halaman 22 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itsbat nikah kedua orang tua Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim bersepakat permohonan Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah, namun pada permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan pernikahan kedua orang tua Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan orang tua Pemohon harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan orang tua Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan orang tua Pemohon yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 23 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum Djamhuri Alkuty dengan almarhumah Armaniah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1968 di Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Muharram* 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Hj. Mursidah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload pada aplikasi *e-court* pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lana Magfirah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon I, Termohon II serta Termohon III secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.

Halaman 24 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Hj. Mursidah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. Lana Magfirah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4.	Panggilan	Rp	43.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)